



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dandi R Senen Bin Rahman Senen;
2. Tempat lahir : Petak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Petak Kec. Nuhon Kab. Luwuk
Banggai, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menolak dengan tegas dipersidangan pendampingan dari Penasihat Hukumnya tersebut, dan Terdakwa akan menghadapi persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI R SENEN BIN RAHMAN SENEN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI R SENEN BIN RAHMAN SENEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol DD 5358 SF;
Dikembalikan kepada Saksi Syarifuddin Dg Rola;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa DANDI R SENEN BIN RAHMAN SENEN padahari jumat tanggal 29April 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng Kel. Matta Allo Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan Korban mengalami luka berat*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa DANDI R SENEN mengemudikan mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR bergerak dari arah selatan keutara dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk lalu pada saat sampai ditempat kejadian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol. DD 5358 SF yang dikemudikan korban SYARIFUDDIN DG ROLA yang pada saat itu sedang membonceng anak dan istri korban Almh SYAMRINAH DG LIDA dari arah yang sama sehingga sepeda motor korban terseret lalu mobil terdakwa diarahkan ke badan jalan sebelah kiri hingga menabrak pohon yang pada saat itu tertanam pada bahu kiri jalan dari arah selatan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban SYARIFUDDIN mengalami luka pada kedua lutut kakinya, luka pada punggung kaki kanan bagian dalam dan patah tulang lengan bawah tangan kirinya, sesuai dengan Visum Luar dari RSUD SYEKH YUSUF No. 445.2/1857/RSUD-SY/VIII/2022 tanggal 30Juli 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan dan Foto Radiologi lengan bawah tangan kiri yang diperiksa oleh spesialis Radiologi dr Jimmy Tungka, Sp, Rad.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANDI R SENEN BIN RAHMAN SENENhari jumat tanggal 29April 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan



depan SD Inpres Kalebajeng Kel. Matta Allo Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan Korban meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa DANDI R SENEN mengemudikan mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR bergerak dari arah selatan keutara dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk lalu pada saat sampai ditempat kejadian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol. DD 5358 SF yang dikemudikan korban SYARIFUDDIN DG ROLA yang pada saat itu sedang membonceng anak dan istri korban Almh SYAMRINAH DG LIDA dari arah yang sama sehingga sepeda motor korban terseret lalu mobil terdakwa diarahkan ke badan jalan sebelah kiri hingga menabrak pohon yang pada saat itu tertanam pada bahu kiri jalan dari arah selatan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban SYAMRINA DG LIDA mengalami luka-luka dan langsung meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskemas Bajeng No. 446.7.2/2552/UKP tanggal 28 Juni 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Bajeng Nomor 446.7.2/1472/UKP.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istri Saksi yang bernama Syamrinah Dg Lida meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sedangkan Saksi dan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra berusia 11 (sebelas) tahun terluka;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi, karena Terdakwa telah menabrak Saksi bersama dengan istri yang bernama Syamrinah Dg Lida sampai meninggal dunia, sedangkan Saksi dan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra sama-sama terluka pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kel.urahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi saat kejadian tabrakan tersebut sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF sedangkan Terdakwa mengendarai dengan cepat mobil berwarna silver namun saya tidak mengetahui mereknya dan nomor platnya;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut pada malam hari, keadaan arus lalu lintas pada saat itu agak sepi.
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil dan tiba-tiba menabrak sepeda motor Saksi kendarai dari belakang yang mengakibatkan Saksi yang sedang membonceng istri yang bernama Syamrinah Dg Lida meninggal dunia, dan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra yang sama-sama terluka, dimana Saksi dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri;
- Bahwa saat Saksi ditabrak oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan istri Saksi juga terlempar kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sehingga Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri langsung meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada kedua lutut Saksi, Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut dan Syamrinah Dg Lida mengalami patah tulang leher yang mengakibatkan Syamrinah Dg Lida meninggal dunia;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut ada orang yang menolong Saksi dan membawa Syamrinah Dg Lida ke Rumah Sakit namun Syamrinah Dg Lida sudah meninggal di tempat kejadian saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan sepeda motor Saksi menjadi rusak dibagian Spabot belakang rusak dan stand kaki namun sudah Saksi perbaiki sendiri dengan biaya kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut, sedangkan Saksi sampai sekarang mengalami tulang kaki tergeser dan masih agak sakit kalau dibuat jalan sampai sekarang;
 - Bahwa tidak perdamaian dengan Terdakwa sampai dengan sekarang, karena Terdakwa tidak minta maaf dan tidak memberikan santunan berupa uang untuk berobat dan uang santunan karena istri Saksi yang meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Indah Sari Binti Muh Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi sama dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT Pelita Abadi Sentosa yang bergerak dalam bidang pengiriman/ekspedisi obat-obatan;
 - Bahwa Saksi sedang duduk disamping Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR, saat terjadinya tabrakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki, istri Saksi yang bernama Syamrinah Dg Lida meninggal dunia, dan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra berusia 11 (sebelas) tahun terluka;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi, karena Terdakwa telah menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki bersama dengan istri yang bernama Syamrinah Dg Lida sampai meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra sama-sama terluka, yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kelurahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saat kecelakaan tersebut Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol DD1518 TR yang bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Yamaha warna putih yang dikendarai oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki posisi sepeda motornya berada didepan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melakukan pengereman mendadak yang mana posisi sepeda motornya berada pada bagian tengah jalan sehingga pada saat itu Terdakwa merubah arah kekiri namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki kemudian sepeda motor tersebut ikut terseret selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa menabrak pohon yang berdiri pada sisi kiri jalan dari arah selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dengan Terdakwa kurang lebih 10 sampai 15 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pengereman mendadak karena mobil yang berada didepan sepeda motor tersebut melakukan pengereman mendadak kemudian merubah arah kekiri namun tetap menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia, anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut, sedangkan Saksi sampai sekarang mengalami tulang kaki tergeser dan masih agak sakit kalau dibuat jalan sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi, pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kelurahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun Terdakwa hanya mengetahui kalau orang yang Terdakwa tabrak tersebut seorang laki-laki yang membonceng seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dari arah selatan ke utara dan pada saat sampai di tempat kejadian mobil yang Terdakwa kendarai menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut jatuh kekiri dan terseret pada mobil Terdakwa, kemudian selanjutnya mobil yang Terdakwa kemudian menabrak pohon;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Calya warna silver Nomor Plat DD 1518 TR dan menabrak orang yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih namun saya tidak mengetahui nomor platnya yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa orang yang Terdakwa telah tabrak berjalan dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 KM;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan karena Terdakwa mengantuk dan kelelahan;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi cukup baik dan cuaca gelap malam hari;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan luka dan Terdakwa mendengar kalau perempuan dewasa yang dibonceng meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik mobil namun Bos Terdakwa pemilik mobil yang Terdakwa kemudian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa memang tidak memberikan biaya duka yang Terdakwa berikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol DD 5358 SF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu:

Kesatu: Akibat perbuatan terdakwa, korban SYARIFUDDIN mengalami luka pada kedua lutut kakinya, luka pada punggung kaki kanan bagian dalam dan patah tulang lengan bawah tangan kirinya, sesuai dengan Visum Luar dari RSUD SYEKH YUSUF No. 445.2/1857/RSUD-SY/VIII/2022 tanggal 30 Juli 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan dan Foto Radiologi lengan bawah tangan kiri yang diperiksa oleh spesialis Radiologi dr Jimmy Tungka, Sp, Rad;

Dan

Kedua: Akibat perbuatan Terdakwa, korban SYAMRINA DG LIDA mengalami luka-luka dan langsung meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bajeng No. 446.7.2/2552/UKP tanggal 28 Juni 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Bajeng Nomor 446.7.2/1472/UKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kelurahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, karena telah menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berboncengan dengan Syamrinah Dg Lida dan Aqila Azzahra;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR yang bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam dan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF;
- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk dan lelah sehingga Terdakwa mengerem secara mendadak dan langsung menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dari arah belakang, sampai Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terluka sedangkan Syamrinah Dg Lida meninggal ditempat kejadian, dimana Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada kedua lutut Saksi, Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut dan Syamrinah Dg Lida mengalami patah tulang leher yang mengakibatkan Syamrinah Dg Lida meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Indah Sari Binti Muh Amin dipersidangan bahwa jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dengan Terdakwa kurang lebih 10 sampai 15 meter, dan Terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berada didepan mobilnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Calya warna silver Nomor Plat DD 1518 TR dan menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Terdakwa sama2 mengendarai kendaraan masing-masing yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi cukup baik dan cuaca gelap malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra mengalami luka berat sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki menjadi rusak dibagian Spabort belakang rusak dan stand kaki namun sudah Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki perbaiki sendiri dengan biaya kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan anak Saksi yang bernama Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut, sedangkan Saksi sampai sekarang mengalami tulang kaki tergeser dan masih agak sakit kalau dibuat jalan sampai sekarang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki telah bersesuaian dengan bukti surat yang menerangkan bahwa Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki mengalami luka pada kedua lutut kakinya, luka pada punggung kaki kanan bagian dalam dan patah tulang lengan bawah tangan kirinya, sesuai dengan Visum Luar dari RSUD SYEKH YUSUF No. 445.2/1857/RSUD-SY/VIII/2022 tanggal 30 Juli 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan dan Foto Radiologi lengan bawah tangan kiri yang diperiksa oleh spesialis Radiologi dr Jimmy Tungka, Sp, Rad;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Syamrinah Dg Lida mengalami luka-luka dan langsung meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskemas Bajeng No. 446.7.2/2552/UKP tanggal 28 Juni 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Bajeng Nomor 446.7.2/1472/UKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut, yaitu:

Kesatu : Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan satu per satu Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain mengalami luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah Dandi R Senen Bin Rahman Senen, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa hakekat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang dimaksud dalam unsur ini adalah disebabkan karena adanya kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalaian (*schuld/culpa*) memang telah ditafsirkan sebagai *een tekort aanvoorzieningheid* atau *een tekort aan voorzichtigheid* yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya dikenal dengan *Onbewuste Schuld* dan *Bewuste Schuld*;

1. *Onbewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian;
2. *Bewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kelurahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berboncengan dengan Syamrinah Dg Lida dan Aqila Azzahra;

Menimbang, bahwa saat kecelakaan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR yang bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam dan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF, dimana kondisi Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR dalam keadaan mengantuk dan lelah sehingga Terdakwa langsung menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF yang berada tepat didepan mobilnya Terdakwa, sehingga Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terluka sedangkan Syamrinah Dg Lida meninggal ditempat kejadian, karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada unsur kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sudah melihat kalau ada sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF milik Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berada tepat didepan mobilnya Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa dalam posisi mengendarai mobil dalam keadaan yang mengantuk dan lelah sehingga Terdakwa mengerem mendadak dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki, yang mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra mengalami luka berat sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia ditempat kejadian karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki menjadi rusak dibagian Spabot belakang rusak dan stand kaki namun sudah Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki perbaiki sendiri dengan biaya kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian, dan Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut, sedangkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sampai sekarang mengalami tulang kaki tergeser dan masih agak sakit kalau dibuat jalan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, akibat kecelakaan atau tabrakan tersebut, mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka berat karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki telah sesuai dengan bukti surat yang menerangkan bahwa Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki mengalami luka pada kedua lutut kakinya, luka pada punggung kaki kanan bagian dalam dan patah tulang lengan bawah tangan kirinya, sesuai dengan Visum Luar dari RSUD SYEKH YUSUF No. 445.2/1857/RSUD-SY/VIII/2022 tanggal 30 Juli 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan dan Foto Radiologi lengan bawah tangan kiri yang diperiksa oleh spesialis Radiologi dr Jimmy Tungka, Sp, Rad;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm



unsur-unsurnya sebagai berikut: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan telah terpenuhi unsurnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa hakekat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang dimaksud dalam unsur ini adalah disebabkan karena adanya kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalalaian (*schuld/culpa*) memang telah ditafsirkan sebagai *een tekort aanvoorzieningheid* atau *een tekort aan voorzichtigheid* yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya dikenal dengan *Onbewuste Schuld* dan *Bewuste Schuld*;

1. *Onbewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian;
2. *Bewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Poros Limbung tepatnya di jalan depan SD Inpres Kalebajeng, Kelurahan Matta Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berboncengan dengan Syamrinah Dg Lida dan Aqila Azzahra;

Menimbang, bahwa saat kecelakaan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR yang bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam dan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF, dimana kondisi Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR dalam keadaan mengantuk dan lelah sehingga Terdakwa langsung menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF yang berada tepat didepan mobilnya Terdakwa, sehingga Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terluka sedangkan Syamrinah Dg Lida meninggal ditempat kejadian, karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada unsur kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sudah melihat kalau ada sepeda motor Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF milik Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang berada tepat didepan mobilnya Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa dalam posisi mengendarai mobil dalam keadaan yang mengantuk dan lelah sehingga Terdakwa mengerem mendadak dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki, yang mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra mengalami luka berat sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia ditempat kejadian karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki menjadi rusak dibagian Spabot belakang rusak dan stand kaki namun sudah Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki perbaiki sendiri dengan biaya kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian, dan Aqila Azzahra mengalami luka pada bagian lutut, sedangkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki sampai sekarang mengalami tulang kaki tergeser dan masih agak sakit kalau dibuat jalan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dimana Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Calya, warna Silver, No. Pol DD1518 TR mengerem mendadak dan langsung menabrak Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki yang sedang mengendarai Yamaha Mio M3, No. Pol. DD 5385 SF sambil membonceng Syamrinah Dg Lida dan Aqila Azzahra, yang mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra mengalami luka berat sedangkan Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia ditempat kejadian karena Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra terlempar ke kanan sedangkan Syamrinah Dg Lida terlempar ke kiri dan kemudian langsung diseret mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Syamrinah Dg Lida langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Syamrinah Dg Lida yang dalam kondisi terluka dan meninggal dunia ditempat kejadian karena terseret mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut, telah bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum dari Puskemas Bajeng No. 446.7.2/2552/UKP tanggal 28 Juni 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Bajeng Nomor 446.7.2/1472/UKP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu Aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Agama, dimana aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan amar tuntutan, namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam hal pemilihan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana maksud adanya Pasal tersebut adalah sebagaimana maksud dibentuknya hukum pidana yaitu untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, komprehensif, jelas, dan tegas kepada pihak korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat tentang bagaimana seharusnya dalam berlalu lintas, sehingga dengan memperhatikan maraknya kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang terjadi saat ini, maka perlu diterapkan penegakkan hukum yang tepat dan tegas sebagai pengejawantahan dari suatu keadilan hukum melalui pemidanaan yang berlandaskan pada perlindungan yang menyeluruh, komprehensif, jelas dan tegas, sebagaimana maksud dan tujuan dari undang-undang ini, tanpa mengesampingkan aspek pendidikan, pembinaan serta pencegahan, sehingga dari pemidanaan tersebut Terdakwa diharapkan dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan dimasa mendatang dapat bertindak hati-hati dalam berlalulintas serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwatidaklah dipengaruhi oleh suatu faktor kejiwaan sehingga Terdakwadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwayang mengendarai kendaraan dengan tidak hati-hati serta lalai sehingga mengakibatkan meninggalnya Korban, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Terdakwa maupun Korban, namun demikian dari sisi yang lain Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut *“dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”* (An-Nisaa’ (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah, dimana dipersidangan Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dirasakan cukup, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR;

Yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol DD 5358 SF;

Yang telah disita dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Syarifuddin Dg Rola, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Syarifuddin Dg Rola;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Syamrinah Dg Lida meninggal dunia,
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki dan Aqila Azzahra mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Syarifuddin Dg Rola Bin Dg Sikki;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Luka Berat Dan Meninggal Dunia” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dandi R Senen Bin Rahman Senen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No Pol DD 1518 TR;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 No Pol DD 5358 SF;
Dikembalikan kepada Saksi Syarifuddin Dg Rola;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Yenny W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H.,M.H., dan Aliya Yustitia Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H.,M.H

Yenny W.,P., S.H.,M.H.

Aliya Justitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgm